

Urgensi dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Judicial Preview dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Muhammad Diaz Ilyasa ^{*1}
Andra Ferdyan Prasetyo ²
Azy Haqtama Zakiy Marwan ³
Harits Muhammad Rafli ⁴
Irsyaf Marsal ⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

*e-mail: 2310611241@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611256@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2310611252@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611243@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, irsyafmarsal@upnvj.ac.id⁵.

Abstrak

Artikel ini membahas urgensi dan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui *judicial preview* dalam hukum ketatanegaraan Indonesia. MK sebagai *Guardian of Constitution* memiliki peran penting dalam memastikan setiap produk hukum sesuai dengan UUD NRI 1945. Namun, mekanisme *judicial review* yang ada dinilai belum efektif mengatasi permasalahan, seperti yang terlihat dalam kasus UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan perluasan kewenangan MK untuk melakukan *judicial preview*, yaitu pengujian konstitusionalitas RUU sebelum disahkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *judicial preview* penting untuk mencegah produk hukum yang bermasalah, memperkuat *checks and balances*, dan menjamin kedaulatan rakyat. Penerapannya memerlukan amandemen Pasal 24C UUD 1945 dan revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Perluasan kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembentukan undang-undang dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Judicial Preview

Abstract

This article discusses the urgency and expansion of the Constitutional Court's (MK) authority through judicial preview in Indonesian constitutional law. The MK, as the Guardian of Constitution, plays a crucial role in ensuring that every legal product complies with the 1945 Constitution. However, the existing judicial review mechanism is considered ineffective in addressing issues, as seen in the case of the Job Creation Law. Therefore, this research proposes expanding the MK's authority to conduct judicial preview, which is the constitutional review of draft laws before they are enacted. The research method used is normative juridical with secondary data and qualitative analysis. The results show that judicial preview is important to prevent problematic legal products, strengthen checks and balances, and guarantee people's sovereignty. Its implementation requires an amendment to Article 24C of the 1945 Constitution and a revision of Law Number 24 of 2003 concerning the MK. This expansion of authority is expected to increase the efficiency of lawmaking and the protection of human rights.

Keyword : Constitutional Court, Judicial Preview

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memegang peran penting sebagai *Guardian of Constitution*, yang bertugas memastikan bahwa setiap produk hukum, tindakan pemerintah, dan kebijakan publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai lembaga yang bertugas menjaga keabsahan konstitusi, MK melindungi hak-hak warga negara dan memastikan pemerintahan dijalankan secara demokratis sesuai konstitusi. Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Pada penelitian ini, Penulis berfokus pada perluasan Mahkamah Konstitusi yaitu untuk melakukan judicial preview dalam mengawal konstitusi dengan turut serta dalam proses pemeriksaan hasil Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga memutuskan kelayakan pemberlakuan sebuah Undang-Undang (UU).

MK telah terbukti memiliki pengalaman dan keahlian dalam menangani sengketa konstitusi yang kompleks, dalam Sidang Pleno Khusus dengan agenda penyampaian laporan tahunan 2022 di Jakarta, Mantan Ketua MK Anwar Usman menjelaskan bahwa dari total 3.463 perkara yang terdaftar sejak tahun 2003 hingga 2022, MK telah memutus sebanyak 3.444 perkara dan menurut data terbaru per juli 2023 MK telah menangani 1665 perkara terkait pengujian undang-undang (judicial review). Namun, keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme Judicial Review untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang dinilai belum efektif dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi, sebab masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum seperti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja dianggap inkonstitusional bersyarat masih bisa diperbaiki selama memenuhi syarat syarat tertentu yang ditetapkan MK yaitu maksimal dua tahun kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperbaiki prosedur penyusunan UU Cipta Kerja. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja akan dinyatakan sepenuhnya inkonstitusional dan tidak berlaku. Namun demikian, di tengah masa perbaikan yang ditetapkan oleh MK, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) yang berisi kebijakan strategis terkait pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Penerbitan Perppu ini dianggap bertentangan dengan Putusan MK, penerbitan kebijakan baru seharusnya dilakukan setelah proses revisi atau perbaikan terhadap UU Cipta Kerja selesai, sesuai dengan instruksi MK. Kewenangan MK dalam melakukan judicial review cenderung bersifat reaktif dan terbatas pada aspek hukum, sehingga tidak sepenuhnya mengatasi akar masalah konflik kepentingan dalam pembentukan undang-undang. Pada kenyataannya masih sering terjadi intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik dalam proses legislasi untuk menguntungkan kelompok atau individu tertentu yang memiliki kedekatan dengan penguasa baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum" yang mempunyai makna bahwa segala tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga negara harus didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, diperlukan tahap penyelesaian baru dengan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melakukan Judicial Preview yaitu sebuah mekanisme pengujian konstitusionalitas yang dilakukan sebelum undang-undang disahkan dan diundangkan secara resmi. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan disahkan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Pembentukan Undang-Undang di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang jelas dan terstruktur. Proses ini dimulai dengan pembahasan pada DPR dan Presiden, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 & 2 UUD NRI 1945 “(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Setelah itu, RUU akan dibahas dalam rapat komisi untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Selanjutnya, keputusan mengenai RUU tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR. Apabila RUU disetujui, dokumen tersebut akan disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan akhir sesuai dengan Pasal 20 ayat 3 UUD 1945. Dalam konteks judicial preview, peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sangat penting untuk menilai keabsahan prosedural dan substansial dari RUU tersebut. Kewenangan MK memungkinkan peninjauan terhadap potensi pelanggaran hak konstitusional serta dampak sosial yang ditimbulkan

oleh RUU tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan dua rumusan permasalahan Bagaimana urgensi penerapan judicial preview dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia dan Bagaimana penerapan judicial preview dalam perluasan kewenangan MK di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian hukum positif, norma hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait urgensi dan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui *judicial preview*. Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945 dan undang-undang terkait MK, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan interpretasi, analisis deskriptif, identifikasi isu hukum, interpretasi norma hukum, analisis doktrin hukum, evaluasi putusan pengadilan, serta sintesis dan argumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*) untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari isu penelitian dan membandingkan kewenangan MK dengan lembaga serupa di negara lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Penerapan Judicial Preview dalam Hukum Ketatanegaraan di Indonesia

Selama beberapa tahun terakhir, telah banyak aksi demonstrasi telah dilakukan baik oleh mahasiswa hingga berbagai kalangan masyarakat menyuarakan penolakan dan kekecewaan mereka terkait sejumlah produk RUU yang dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat dan memuat poin-poin bermasalah yang merugikan masyarakat. Dimulai pada tahun 2019 penolakan terhadap RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertambangan Minerba, RUU Sumber Daya Air, dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai melemahkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Hal serupa terjadi pada pada awal 2020 sebagai punca massa aksi tidak hanya mahasiswa tetapi juga ratusan buruh yang menolak RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) disahkan menjadi RUU Cipta Kerja sebagai bagian dari Omnibus Law. Pada 2024, mahasiswa, buruh, dan masyarakat kembali menggelar aksi demonstrasi di DPR RI, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menolak pengesahan RUU Pilkada. Selain aksi demonstrasi masyarakat juga melakukan protes di media sosial dengan menyebarkan gambar garuda berlatar biru bertuliskan "Peringatan Darurat".

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana selaku Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI periode 2017-2020 dan staf pengajar di Departemen Ilmu Politik FISIP UI, demonstrasi yang terus bergulir dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa kebijakan yang tidak melibatkan aspirasi publik akan selalu menghadapi tantangan semacam ini. Pemenuhan meaningful participation menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat. Pada awalnya, konsep meaningful participation berasal dari konsep yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam perkara *doctors for life* di tahun 2006. Kemudian ketentuan ini digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan menegaskan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, agar pendapat tersebut dipertimbangkan, serta mendapatkan penjelasan atau tanggapan atas pandangan yang disampaikan. Selain itu, pada Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pada Pasal 96 hal ini juga diatur lebih lanjut dengan mewajibkan pembentuk peraturan untuk menginformasikan proses penyusunan bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan.

Filsuf ternama, Niccolò Machiavelli dalam bukunya Diskursus mengatakan bahwa menjaga kepercayaan dan keterlibatan masyarakat terhadap pemerintah penting untuk memastikan bahwa publik merasa aman dan didengar, tanpa mengesampingkan pandangan mereka sebagai kunci penting dalam menjaga stabilitas negara. Namun, ia juga berpandangan hal ini tidak berarti bahwa pemerintah harus selalu memenuhi setiap keinginan masyarakat, keamanan negara menjadi tugas murni harus dijalankan berdasarkan kepentingan negara tidak dapat hanya mengikuti opini publik semata. Berdasarkan data yang penulis telusuri melalui situs BPS, sangat sedikit data yang memuat hasil survei partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan maupun partisipasi politik. Hanya terdapat satu data yang mencakup partisipasi politik masyarakat pada tahun 2018 2020 di Kabupaten Rembang. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sebagai tugas dalam menjalankan kehidupan bernegara, pemerintah seharusnya secara rutin dan berkala melakukan survei serta penelitian di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan bahwa semua masyarakat memiliki akses yang setara.

Setiap negara memiliki kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berbeda-beda. Perbedaan kewenangan ini dapat menjadi gambaran terkait potensi pengembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Perbedaan signifikan dalam beberapa kewenangan lembaga peradilan di berbagai negara, terutama terkait kemampuan menguji konstusionalitas peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memiliki kewenangan untuk menguji konstusionalitas undang-undang. Di Austria dan Prancis, lembaga konstitusi memiliki wewenang untuk menilai semua produk hukum. Khusus konstusionalitasnya. di Prancis, rancangan undang-undang juga dapat diuji Mekanisme ini dikenal sebagai *judicial preview* dan telah diterapkan juga di beberapa negara lain seperti Hungaria dan Turki. Di Turki, wewenang *judicial preview* bahkan mencakup dekrit presiden serta aturan prosedur parlemen. Dalam *judicial preview*, yang diuji adalah rancangan undang-undang yang sudah dibahas oleh parlemen dan pemerintah tetapi belum disahkan. Apabila kewenangan ini diterapkan di Indonesia, peran MK sebagai *the guardian dan the ultimate interpreter of the constitution* akan semakin diperkuat dengan memberi wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji RUU sebelum disahkan dapat menjadi sebuah metode preventif yang lebih efektif dalam pembentukan undang-undang diharapkan. Dengan adanya perluasan kewenangan *judicial preview*, produk hukum berupa RUU yang disusun oleh legislatif dan eksekutif akan lebih menghormati hak asasi manusia dan selaras dengan tujuan konstitusi. Perluasan kewenangan ini juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, sehingga MK dapat lebih efektif dalam menjamin supremasi hukum dan menjaga hak-hak konstusional warga negara dan dapat mengurangi jumlah undang undang berumur pendek yang berdampak pada pemborosan biaya, tenaga, dan pemikiran sehingga pembentukan undang-undang dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa hasil yang sia-sia.

Penerapan kewenangan *judicial preview* sejalan dengan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip Kedaulatan Rakyat. Negara menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, semua tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan perwujudan dari kehendak mayoritas rakyat. Pemerintahan ini dijalankan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," yang mencerminkan prinsip demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat menciptakan landasan hukum yang mengatur perilaku pemerintah, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa penguasa bekerja untuk memenuhi kehendak rakyat. Perluasan kewenangan MK dalam *judicial preview* dapat memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan tidak hanya mematuhi konstitusi, tetapi juga melindungi kepentingan dan hak-hak rakyat. Dengan demikian, MK

berfungsi sebagai penjaga agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, memberikan jaminan bahwa undang-undang yang disusun tidak mengabaikan aspirasi publik. Selain itu, untuk memperkuat teori ini diperlukan juga teori lain yang mendukung yaitu teori *Teori Checks and Balances*.

Prinsip *checks and balances* menekankan pentingnya saling mengawasi dan mengendalikan antar lembaga negara. Teori ini relevan karena kekuasaan negara perlu dibagi atau dipisahkan untuk mencegah dominasi satu cabang kekuasaan. Menurut Black Law Dictionary tujuan *checks and balances* adalah memaksimalkan fungsi masing-masing lembaga negara dan membatasi kesewenang-wenangan lembaga negara. Menurut Crinice le Roy membangun sistem lembaga *checks and balances* negara merupakan lembaga penertib dengan memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan yang ada untuk menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik dan sentralisasi kekuasaan. Adanya sistem *checks and balances* memungkinkan kekuasaan negara diatur, dibatasi, dan diawasi secara optimal, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dapat dicegah dan ditangani dengan baik.

2. Penerapan Judicial Preview melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Saat ini, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga konstitusi melalui mekanisme *judicial review*, sesuai dengan Pasal 24C UUD NRI 1945 yang mengatur pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Proses pengujian ini terbagi menjadi dua jenis pengujian yaitu pengujian formil dan material. Pengujian formil terkait dengan prosedur pembuatan undang-undang, yang memastikan bahwa proses legislasi berlangsung sah dan sesuai ketentuan, sedangkan pengujian material untuk menilai apakah norma-norma dalam undang-undang selaras dengan nilai-nilai konstitusi, seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dengan mekanisme ini, MK berfungsi sebagai pengawas supremasi hukum, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dan memastikan bahwa kebijakan legislasi tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Peran MK dalam *judicial review* sangat krusial untuk menciptakan negara hukum yang adil dan demokratis, serta menjaga integritas konstitusi demi kepentingan bersama.

Berbeda halnya dengan *judicial review*, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial preview* sangat penting untuk pencegahan tindakan sewenang-wenang dari lembaga legislatif dan eksekutif. Mekanisme *judicial preview* melibatkan penilaian kebijakan publik dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan, yang dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari masyarakat. Proses ini mencakup analisis terhadap substansi dan konstitusionalitas kebijakan, serta dampaknya terhadap hak-hak warga negara. Dengan menegakkan supremasi hukum, mekanisme ini dapat meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Keberadaan *judicial preview* juga menciptakan stabilitas sosial, karena masyarakat merasa terlindungi dari kebijakan yang tidak adil atau diskriminatif.

Perluasan kewenangan MK dalam melakukan *judicial preview* juga membawa tantangan, seperti peningkatan beban kerja MK yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ada potensi politisasi keputusan yang bisa mempengaruhi independensi MK. Untuk mengatasi hal ini, pengawasan dan dukungan yang kuat sangat diperlukan agar MK tetap efektif dalam menjalankan fungsinya. Salah satu solusinya adalah dengan memperkuat institusi yang dipakai serta menerapkan teknologi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan politisasi. Terlebih penting juga untuk memperkuat kapasitas institusi Mahkamah Konstitusi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konstitusional mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak tersebut melalui jalur hukum. Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat meminimalisir politisasi.

Dalam mekanisme penambahan kewenangan *judicial preview* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilakukan melalui amandemen Pasal 24C UUD 1945. Amandemen ini akan memberikan

MK kewenangan untuk menilai kebijakan publik atau peraturan dari lembaga lain, sehingga dapat memperkuat fungsi pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia. Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga penting untuk memperluas kewenangan judicial preview. Ketentuan yang ada perlu diubah agar MK dapat menguji kebijakan administratif dan legislasi, sehingga masyarakat dapat mengajukan permohonan ketika hak-haknya dilanggar. Dengan langkah-langkah ini, MK diharapkan lebih proaktif dalam memastikan Undang-Undang.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, perluasan kewenangan MK dalam judicial preview memperkuat mekanisme pengawasan, menegakkan prinsip negara hukum, dan menjaga kedaulatan rakyat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang berlaku benar-benar mencerminkan keadilan, kepatuhan konstitusi, dan aspirasi publik, serta mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara. Dengan demikian, sistem hukum dan pemerintahan dapat berfungsi dengan lebih baik dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang dipegang teguh oleh negara. Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga konstitusi melalui mekanisme judicial review dan perluasan kewenangannya. MK tidak hanya memastikan kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945, tetapi juga melindungi hak konstitusional dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Mekanisme pemilihan hakim MK, meskipun menghadapi tantangan politisasi, dirancang untuk menjamin independensi dan profesionalisme. Dengan demikian, peran MK dalam pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa pemilu sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan legitimasi demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238).

Jurnal

Abraham, A. A. (2024, May 13). *TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DI MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG* (PERPPU). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55762>.

Ahirullah, R., & Said, M. (2023). Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *adshr.org*. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i9.119>.

- Ansor, A. (2024). HARMONISASI HUKUM TERHADAP MEANINGFUL PARTICIPATION PADA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN. *www.jurnal.harapan.ac.id*. <https://doi.org/10.35447/jph.v6i2.1038>.
- Fitriani, D. R. (2021). Praktek rent seeking (Pemburu rente): praktek politik dan bisnis di kalangan birokrasi (Rent seeking practice: political and business practices in the bureaucracy). *The World of Financial Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v3i2.1196>.
- Mastur, M., & Irawan, F. (2023). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1295. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.8044>.
- Mikhael, L. (2022). STUDI PERBANDINGAN ARAH PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. *CREPIDO*, 4(2), 148–160. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.148-160>.
- Prayitno, A. (2021, December 20). *Partisipasi politik dan gerakan sosial (Studi atas partisipasi mahasiswa dalam demo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Masa Pandemi Tahun 2020)*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63165>.
- Safitria, N. a. N., Afifah, N. Z., Nandani, N. D. M., Rahmaleni, N. W., Salsabilla, N. a. T. W., & Hadji, N. K. (2024). Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara. *ALADALAH Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 233–247. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.
- Sulastri, R. (2024). Keabsahan presumptio iustae causa sebagai pilar keadilan dalam peraturan Perundang-Undangan. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(6), 1133–1140. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2050>.
- Syailendra, M. R., Elia, Natanael, J., & Kurniawan, M. H. (2024, November 26). *PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA*. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/999>.
- Wada, I. A., Kurniawan, F. A., & Sinta, A. (2023a). Ius constituendum kewenangan judicial preview di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.37917>.
- Wada, I. A., Kurniawan, F. A., & Sinta, A. (2023b). Ius constituendum kewenangan judicial preview di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.37917>.